

**POLA KOORDINASI ANTARA BANK INDONESIA DAN OTORITAS  
JASA KEUANGAN DALAM INDUSTRI PERBANKAN SETELAH  
BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO 21 TAHUN 2011 TENTANG  
OTORITAS JASA KEUANGAN**

**Muhammad Imdatul Maula**

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember

**ABSTRAK**

Berdasarkan ketentuan pasal 69 ayat (1) huruf (a) UU OJK menegaskan tugas Otoritas Jasa Keuangan adalah tugas pengaturan dan pengawasan yang berkaitan dengan microprudential, sedangkan Bank Indonesia tetap memiliki tugas pengaturan perbankan terkait macroprudential. Berkaitan dengan hal tersebut, tugas pengaturan perbankan tidak sepenuhnya dilaksanakan secara independen oleh Otoritas Jasa Keuangan, karena pengaturan microprudential dan macroprudential akan sangat berkaitan. Dengan demikian dapat dilihat bahwa Otoritas Jasa Keuangan masih memiliki "hubungan khusus" dengan Bank Indonesia terutama dalam pengaturan dan pengawasan perbankan.

Otoritas Jasa Keuangan merupakan lembaga negara yang mempunyai fungsi regulasi (pengaturan) dan supervisi (pengawasan) terhadap seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, agar kegiatan di dalam sektor jasa keuangan dapat terselenggara secara teratur, adil, transparan dan akuntabel, haruslah juga diikuti dengan suatu sistem pengaturan dan pengawasan yang baik dan taat hukum. Dengan demikian, seluruh kegiatan jasa keuangan sektor perbankan, dan lembaga jasa keuangan lainnya ada di dalam kewenangan Otoritas Jasa Keuangan, namun Bank Indonesia akan tetap menjalankan fungsinya dalam pembentukan regulasi dibidang moneter. Pengalihan tugas ini juga tidak sepenuhnya melepaskan pengawasan Bank Indonesia terhadap industri perbankan di Indonesia. Koordinasi antara OJK dan Bank Indonesia tetap dibangun guna menjamin tercapainya tujuan masing-masing lembaga serta tercapainya stabilitas sistem keuangan.

Kata Kunci: Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, pola koordinasi.

## **ABSTRACT**

*Based on the provisions of article 69 paragraph (1) letter (a) of the OJK Law, it is stated that the task of the Financial Services Authority is the task of regulating and supervising microprudential matters, while Bank Indonesia still has the task of regulating banking related to macroprudential. In this regard, the task of banking regulation is not fully carried out independently by the Financial Services Authority, because microprudential and macroprudential arrangements will be closely related. Thus, it can be seen that the Financial Services Authority still has a "special relationship" with Bank Indonesia, especially in banking regulation and supervision.*

*The Financial Services Authority is a state institution that has the function of regulation (regulation) and supervision (supervision) of all activities in the financial services sector. In connection with the foregoing, so that activities in the financial services sector can be carried out in an orderly, fair, transparent and accountable manner, it must also be followed by a good and law-abiding system of regulation and supervision. Thus, all financial service activities in the banking sector and other financial service institutions are under the authority of the Financial Services Authority, but Bank Indonesia will continue to carry out its function in establishing regulations in the monetary sector. This transfer of duties also does not completely release Bank Indonesia's supervision of the banking industry in Indonesia. Coordination between OJK and Bank Indonesia continues to be built to ensure the achievement of the goals of each institution and the achievement of financial system stability.*

*Keywords: Financial Services Authority, Bank Indonesia, coordination pattern.*

## **PENDAHULUAN**

pemerintahan orde lama dalam menyokong pembangunan nasional pada tahun 1983 mengeluarkan kebijakan deregulasi, dengan dikeluarkan Kebijakan Deregulasi yang berarti pengurangan suatu aturan atau kendala sangat diperlukan mengingat keadaan ekonomi Indonesia yang terancam jatuh di tahun 1982 pasca jatuhnya harga minyak bumi. Aturan yang rumit dan kaku hanya akan menghambat suatu perkembangan dalam hal ini perkembangan ekonomi.

Setidaknya ada sekitar lima buah paket deregulasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia dalam bidang perbankan. Pertama Kebijakan 1 Juni 1983 yang berfokus kepada penghimpunan dana dan penyaluran dana oleh bank pemerintah, kedua Paket 27 Oktober 1988 yang berfokus kepada pendirian bank dan penghimpunan serta penyaluran dana, ketiga Paket 29 Januari 1990 yang berfokus kepada pemberian Kredit Usaha Kecil, keempat Paket 28 Februari 1991 yang berfokus kepada prinsip kehati-hatian, dan kelima Paket 29 Mei 1993 yang berfokus kepada penyempurnaan kredit.

Salah satu kebijakan deregulasi ekonomi di Indonesia yang cukup dikenal adalah Kebijakan 27 Oktober 1988. Kebijakan itu diambil untuk mendorong kegiatan perekonomian Indonesia yang masih mengalami pasang surut pada 1983.

Paket tersebut adalah aturan paling liberal sepanjang sejarah perbankan Indonesia. Hanya dengan modal Rp 10 miliar (pada tahun 1988) siapapun dapat mendirikan bank baru. Adapun untuk pendirian bank perkreditan rakyat (BPR), syaratnya modal minimum sebesar Rp 50 juta. Kemudahan juga diberikan untuk pembukaan kantor cabang baru hingga tingkat kecamatan, untuk semua bank maupun BPR. Hasilnya, industri perbankan nasional pun booming. Bank yang ada langsung memanfaatkan kebijakan ini untuk ekspansi dengan membuka kantor cabang di mana-mana.

Krisis ekonomi 1997-1998 yang dialami Indonesia mengharuskan pemerintah melakukan pembenahan di sektor perbankan dalam rangka melakukan stabilisasi sistem keuangan dan mencegah terulangnya krisis. Sehubungan dengan hal tersebut, muncul pemikiran tentang perlunya suatu model pengawasan yang berfungsi mengawasi segala macam kegiatan keuangan. Setiap model pengawasan memiliki keunggulan dan kelemahan masing-masing. Lembaga pengawasan tersebut harus memiliki ketahanan dalam menghadapi masa krisis, memiliki tingkat efisiensi, dan efektivitas tinggi yang tercermin dalam biaya dan adanya kejelasan pembagian tanggung jawab dan fungsi serta memiliki persepsi yang baik di mata publik. Oleh karena itu kemudian pada Tahun 1999 melalui Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 pasal 34 diamanahkan untuk pengawasan bank diserahkan pada lembaga lain yang independen.

Saat ini sesuai dengan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang“Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan selanjutnya disebut Undang- Undang OJK, kewenangan pengaturan dan pengawasan bank telah dialihkan dari Bank Indonesia kepada Otoritas Jasa Keuangan selanjutnya disebut OJK. Peralihan tugas, fungsi, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan mulai berlaku sejak 31 Desember 2013.

Dalam penjelasan Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan disebutkan bahwa dibutuhkan lembaga pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan yang lebih terintegrasi dan komprehensif agar dapat dicapai mekanisme koordinasi yang lebih efektif dalam menangani permasalahan yang timbul dalam sistem keuangan sehingga dapat menjamin tercapainya stabilitas sistem keuangan.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan proposal skripsi ini bersifat doktrinal (*doktrinal research*). Penelitian hukum memiliki beberapa pendekatan yang dapat digunakan untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Adapun sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan ini ada dua yaitu bahan hukum primer dan skunder. Kegiatan yang dilakukan dalam analisis bahan Hukum kualitatif

yaitu penelitian hukum normatif dengan cara bahan hukum yang diperoleh di analisis secara deskriptif kualitatif yaitu analisa terhadap bahan hukum yang tidak bisa dihitung.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Peralihan keseluruhan tugas, fungsi, dan wewenang pengaturan dan pengawasan perbankan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan tercermin dalam pasal 7 Undang-Undang nomor 21 tahun 2011 tentang OJK. Bank Indonesia, dalam hal ini, masih tetap memiliki wewenang dalam mengatur dan mengawasi sektor perbankan, yaitu dalam rangka perumusan dan pelaksanaan kebijakan moneter dan sistem pembayaran. Bank Indonesia menjalankan wewenangnya dalam kebijakan moneter dengan menetapkan jumlah uang beredar atau tingkat suku bunga, dengan tujuan menjaga sasaran laju inflasi yang ditetapkan oleh pemerintah menggunakan sejumlah instrumen, antara lain operasi pasar terbuka di pasar uang baik rupiah maupun valuta asing, penetapan tingkat diskonto, penetapan cadangan wajib minimum, dan pengaturan kredit atau pembiayaan. Selain itu, BI juga berperan dalam menciptakan efisiensi sistem pembayaran, kesetaraan akses, dan perlindungan konsumen.

Pasal 39 UU OJK mengatur bahwa OJK berkoordinasi dengan Bank Indonesia dalam membuat peraturan pengawasan di bidang perbankan meliputi: kewajiban pemenuhan modal minimum bank, sistem informasi perbankan yang terpadu, kebijakan penerimaan dana dari luar negeri, penerimaan dana valuta asing dan pinjaman komersial luar negeri, produk perbankan, transaksi derivatif, kegiatan usaha bank lainnya dan penentuan institusi bank yang masuk kategori *systemically important* bank serta data lain yang dikecualikan dari ketentuan kerahasiaan informasi.

Dinamika perkembangan sektor keuangan menuntut OJK untuk melakukan pengawasan secara terintegrasi dengan tujuan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan atas lembaga jasa keuangan secara terintegrasi antar subsektor jasa keuangan. Pelaksanaan pengawasan terintegrasi diharapkan dapat menurunkan potensi risiko sistemik kelompok jasa keuangan, mengurangi potensi moral hazard, mengoptimalkan perlindungan konsumen jasa keuangan, serta mewujudkan stabilitas sistem keuangan.

Pasal 2 UU OJK menyebutkan bahwa OJK adalah lembaga yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam Undang-Undang. Independensi OJK tercermin dari kepemimpinan OJK, dimana secara perseorangan, pimpinan OJK memiliki kepastian masa jabatan dan tidak dapat diberhentikan, kecuali memenuhi alasan yang diatur dalam Undang-Undang. Namun demikian, OJK harus memberikan laporan kepada DPR dan Presiden, serta harus memperoleh persetujuan dari DPR terkait anggaran dalam melaksanakan kegiatannya.

Salah satu sektor jasa keuangan yang diatur dan diawasi oleh OJK adalah sektor perbankan. Pengawasan perbankan terbagi menjadi dua, yaitu *macro-prudential supervision* dan *micro-prudential supervision*. Kedua jenis pengawasan

tersebut harus dijalankan secara selaras agar sasaraannya dapat tercapai dengan baik.

Melalui pengawasan *macro-prudential*, bank diharapkan dapat mengambil peran dalam pencapaian sasaran ekonomi makro melalui instrumen yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, meliputi kebijakan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, neraca pembayaran yang mencapai kemandapan, lapangan pekerjaan yang semakin luas, kestabilan sistem moneter, serta pemerataan pendapatan dan kesempatan kerja. Sedangkan, pengawasan *micro-prudential*, bank diharapkan dapat menjaga kinerja dan tingkat kesehatan secara individual menurut ukuran dan ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, yang pada akhirnya dapat menjaga sehatnya industri perbankan secara keseluruhan dan melindungi kepentingan konsumen. Dengan diberlakukannya UU OJK, maka konteks *macro-prudential* merupakan ranah Bank Indonesia, sedangkan konteks *micro-prudential* menjadi tugas dan wewenang OJK.

Dalam melaksanakan fungsinya, kedua lembaga ini bersifat independen, namun koordinasi antar keduanya tetap dijalin karena pengawasan secara mikro ikut mempengaruhi kinerja perekonomian secara makro, khususnya bank-bank besar yang memiliki dampak sistemik terhadap perekonomian. OJK perlu melakukan pengawasan langsung terhadap bank untuk memastikan adanya mitigasi risiko yang matang dilakukan oleh setiap bank, khususnya bank yang memiliki dampak sistemik dan dengan demikian dapat mencegah kegagalan bank yang dapat mengakibatkan gagalnya sistem perekonomian.

Setelah tugas pengawasan perbankan beralih dari BI kepada OJK, maka kewenangan yang dimiliki oleh BI terhadap bank juga ikut beralih kepada OJK. Otoritas Jasa Keuangan kemudian memiliki wewenang dalam pengaturan dan pengawasan bank dalam hal memberi dan mencabut izin kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu bank, menetapkan peraturan-peraturan, melaksanakan pengawasan bank, serta mengenakan sanksi terhadap bank dengan tujuan untuk mengoptimalkan fungsi perbankan indonesia demi terciptanya sistem perbankan yang sehat secara menyeluruh maupun individual, dan mampu memelihara kepentingan masyarakat dengan baik, berkembang dengan wajar serta bermanfaat bagi perekonomian nasional.

Kewenangan pengaturan dan pengawasan bank yang dimiliki oleh Otoritas Jasa Keuangan, adalah kewenangan memberikan izin (*right to license*), kewenangan untuk mengatur (*right to regulate*), kewenangan untuk mengawasi (*right to control*), kewenangan untuk mengenakan sanksi (*right to impose sanction*), serta kewenangan untuk melakukan penyidikan (*right to investigate*). Dalam pelaksanaan fungsi pengaturan dan pengawasan, OJK memiliki sejumlah kewajiban, terutama terkait pemberian informasi dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugasnya.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, penulis mengambil kesimpulan bahwasanya menurut Pasal 39 UU Nomor 21 tahun 2011, OJK bisa berkoordinasi dengan BI dalam pengaturan dan pengawasan perbankan, misalnya, dalam hal kewajiban pemenuhan modal minimum bank ataupun kebijakan penerimaan dana dari luar negeri, penerimaan dana valuta asing maupun pinjaman komersial luar negeri. BI dan OJK juga harus terintegrasi dalam tukar menukar informasi perbankan. Melalui penggabungan sistem informasi ini, BI dan OJK akan lebih mudah mengakses informasi perbankan yang disediakan masing-masing lembaga setiap saat (timely basis). Informasi strategis yang dimiliki masing-masing lembaga dan aksesibilitas yang mudah sangat menunjang efektivitas pelaksanaan tugas. Dalam rangka pemeriksaan bank, BI dan OJK juga terus melakukan hubungan timbal balik. BI dalam kondisi tertentu akan melakukan pemeriksaan khusus terhadap bank setelah berkoordinasi dengan OJK. Begitupun sebaliknya, dalam hal OJK mengidentifikasi bank tertentu mengalami kondisi yang memburuk maka OJK akan segera menginformasikan kepada BI. Kerja sama reciprocal dimaksud sangat bermanfaat untuk mengantisipasi dampak sistemik negatif dari suatu kondisi perbankan. Dengan kerja sama itu pula tindakan penanganan yang tepat dapat diambil dengan cepat.

## **SARAN**

Setelah berlakunya UU No 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, dalam melaksanakan tugasnya OJK diharapkan benar-benar menerapkan asas-asas dalam praktiknya yaitu: idempendensi, kepastian hukum, kepentingan umum, keterbukaan, profesionalitas, integritas dan akuntabilitas. OJK sebagai harapan baru dalam reformasi keuangan di Indonesia diharapkan dapat meningkatkan otensi perbankan kuat dan sehat dengan mengembangkan sistem pengawasan perbankan yang efektif, serta dapat memberikan pencerahan baru bagi masalah-masalah di perbankan Indonesia.

Dalam sistem pengaturan dan pengawasan perbankan secara mikro-makropudensial tentu BI dan OJK bekerjasama dan membentuk forum koordinasi. Kebijakan mikro-makropudensial diharapkan dapat memitigasi resiko yang cepat dan tepat, selain itu koordinasi BI dan OJK diharapkan dapat menghasilkan kebijakan yang ditujukan untuk mendukung stabilitas moneter dan sistem pembayaran, termasuk meminimalisir penanganan krisis sistemik.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdulkadir Muhammad dan Rilda Murniati, 2004, *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung,
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2008, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.

- Bambang Sunggono, 2005, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajagrafindo Persada., Jakarta.
- C.S.T. Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Puataka, Jakarta.
- G.M. Verryn Stuart, 2010, *Bank Politik*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Hermansyah, 2011, "*Hukum Perbankan Nasional Indonesia ditinjau menurut Undang-Undang No 7 tahun 1992 tentang perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 10 tahun 1998, dan Undang-Undang No 3 tahun 2004 Tentang Bank Indonesia, serta Undang-Undang No 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK)*", Edisi Kedua, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Irham Fahmi, 2015, *Manajemen Perbankan Konvensional & Syariah*, Mitra Wacana Media, Jakarta.
- Kasmir, 2014, *DasarDasar Perbankan Edisi Revisi*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Maqdir Ismail, 2007, *Bank Indonesia: Independensi, Akuntabilitas dan Transparansi*, Fakultas Hukum Universitas Al Azhar Indonesia. Jakarta,
- Anwar Nasution, 1991, *Tinjauan Ekonomi Atas Dampak Paket Deregulasi Tahun 1988 pada Sistem Keuangan Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta,
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Meda Group, Jakarta.
- Zulkarnain Sitompul, 2002, *Perlindungan Dana Nasabah Bank : Suatu Gagasan Tentang Pendirian Lembaga Penjamin Simpanan di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta,
- Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.
- Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia.
- Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Ahmad Suryono. (2011) Analisis Yuridis Terhadap Kedudukan Bank Indonesia Sebagai Penanggung Jawab Terakhir Krisis Perbankan Indonesia: Studi Kasus Bailout Bank Century. (Magister Tesis, Universitas Indonesia)

Arsip Dokumen Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, *Risalah Sidang Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan*, Jakarta , 2010

Bank Indonesia, *Laporan Tahun Pembukuan 1988/1989-1991/1992*.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2014 , Bank Indonesia Buku Panduan Guru Ekonomi SMA/MA Muatan Kebangsentralan , Jakarta.

Lely Savitri Dewi, Kajian Independensi Bank Indonesia Dalam Kedudukannya Sebagai Bank Sentral Menurut Tinjauan Hukum Berdasarkan Uubi Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia, *Coopetition*, Vol 9, Nomor 1, Mei 2018.

Otoritas Jasa Keuangan, 2015, *Buku Saku Otoritas Jasa Keuangan*, Jakarta

Paradigma Penyelamatan Bank diubah: Bank Indonesia Minta Perbankan Tekan Margin Bunga, *Bisnis Indonesia*, 24 Januari 2011

Zulfi Diane Zaini, *Hubungan hukum Bank Indonesia Dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)*, [Http://Zulfidianezaini.Blogspot.Com/](http://Zulfidianezaini.Blogspot.Com/)

Otoritas Jasa Keuangan, 2017, *Booklet Perbankan Indonesia*, Jakarta

<https://www.ojk.go.id/id/Pages/FAQ-Otoritas-Jasa-Keuangan.aspx>

[www://hukumonline.com/mk-diminta-cabut-pengawasan-perbankan-ojk.htm](http://www.hukumonline.com/mk-diminta-cabut-pengawasan-perbankan-ojk.htm).

<https://tajdid.id/2020/09/01/dpr-susun-draf-revisi-uu-bi-pengawasan-bank-tak-di-ojk-lagi/>

<https://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum/article/viewFile/557/337>